



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa wajib daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan tentang data perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan guna menjamin kepastian berusaha;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007, Seri D Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Pejabat Penerbit TDP/Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP)
6. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib diisikan oleh setiap perusahaan.
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diterbitkan sebagai hasil proses Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
8. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan atau kuasanya untuk mendapatkan TDP.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian besar saham/modal yang ditetapkan dari anak perusahaan tersebut.
13. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

14. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagaimana atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
16. Kantor pembantu perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagaimana tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
17. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu orang pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Ijin adalah ijin usaha atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
19. Salinan Resmi Daftar Perusahaan adalah salinan/copy seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan.
20. Petikan Resmi Daftar Perusahaan adalah sebagian data yang terdapat dalam daftar perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan.
21. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II **KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT PENGECUALIAN,** **DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

Bagian Pertama **Kewajiban pendaftaran**

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
 - b. Perusahaan lain diluar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Pasal ini berstatus sebagai :
 - a. Kantor Pusat/Induk;
 - b. Kantor Tunggal;
 - c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;
 - d. Anak Perusahaan;
 - e. Kantor Agen; atau
 - f. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus dan/atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan dan/atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (2) Apabila pemilik atau pengurus dan/atau penanggung jawab dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, kuasa yang ditugaskan atau ditunjuk memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.
- (3) Perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT yang bersangkutan.
- (4) Pembubaran perusahaan selain PT wajib dilaporkan secara tertulis oleh pemilik/pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua **Waktu Pendaftaran**

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kecuali PT wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap menjalankan kegiatan usahannya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran Perusahaan yang berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:
 - a. Pengesahan atau persetujuan perubahan anggaran dasar diberikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 - b. Penerimaan laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 - c. Penerimaan Pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri Kehakiman dan HAM.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan yang berbentuk PT. dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga **Pengecualian Pendaftaran**

Pasal 5

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan jawatan (PERJAN)
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Pasal 6

- (1) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya; atau
 - d. perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk suatu kepentingan tertentu.